

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Tri Karya Baru
No. IUI : No. 503/67/11.34/IUI/2016
Alamat : Jl. Raya Solo Purwodadi KM.6 Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-460
Tanggal Terbit : 28 Februari 2017
Tanggal Berakhir : 27 Februari 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 04 Mei 2018, karena mendapatkan musibah kebakaran dan menyatakan mundur dari Sertifikasi LK.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

04 Mei 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 099.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT TRI KARYA BARU
JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikirimkan oleh PT. Tri Karya Baru pada Tertanggal 02 April 2018 Perihal Mundur dari Sertifikasi LK yang dikarenakan terjadinya musibah kebakaran dan menyebabkan terhentinya proses produksi & kegiatan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-460 atas nama PT TRI KARYA BARU.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0022.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2017 Tanggal 18 Januari 2017 antara PT TRI KARYA BARU dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-460 atas nama PT TRI KARYA BARU terhitung sejak 04 Mei 2018
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT TRI KARYA BARU tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : PT TRI KARYA BARU tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT TRI KARYA BARU WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-460 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI


Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT TRI KARYA BARU
5. Arsip